

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Izin Masuk Kembali Untuk Beberapa Kali Perjalanan Yang Masa Berlakunya Sama Dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih Dari 6 (Enam) Bulan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penjamin;
2. KTP penjamin;
3. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
5. Pemberian izin masuk kembali diberikan secara bersamaan dengan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas termasuk Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan, Izin Tinggal terbatas 90 (sembilan puluh) hari, perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 30 (tiga puluh) hari, Izin Tinggal Terbatas perairan dan Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau yang dikuasakan datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah di fotocopy untuk diserahkan kepada Petugas Locket permohonan asing;
2. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas, pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan untuk melakukan pembayaran;
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Peneraan cap Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan;
5. Dokumen yang telah selesai diserahkan ke loket penyerahan;
6. Petugas Locket akan menyerahkan Izin Masuk Kembali yang sudah disetujui kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



600000

meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Meulaboh

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh